

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang selalu menjunjung tinggi penegakan hukum, negara akan menjamin kedudukan setiap warganya didepan hukum dan dalam pemerintahan tanpa terkecuali. Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana kontrol sosial.<sup>1</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum diartikan sebagai terciptanya nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup>

Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan diperlukan suatu institusi penegak hukum di dalamnya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegak hukum adalah satu indikator yang menunjang efektifitas berlakunya norma hukum yang dirumuskan oleh badan penegak hukum itu sendiri agar dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat.<sup>3</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang. Salah satu aparatur negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban publik dalam upaya penegakan hukum yaitu jaksa. Dalam melaksanakan

---

<sup>1</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 56.

<sup>2</sup>Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 42. Diakses dari <https://ejournal.upnvjac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 22.55 WIB.

<sup>3</sup>Jan. S. Mariangka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 1.

tugas dan fungsinya, jaksa di organisasikan dalam suatu lembaga, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau biasa disebut Kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai peranan penting selaku penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>4</sup> Kinerja kejaksaan sebagai aparat pemerintah memiliki peranan yang dominan dalam mendorong proses penegakan hukum. Peranan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting, yaitu dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta dalam penegakan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Kejaksaan selaku institusi penegak hukum tempat bernaungnya seluruh jaksa patut mendapatkan perhatian khusus. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Kejaksaan Republik Indonesia seiring perkembangan zaman mengalami perubahan. Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menuntut kesigapan dalam bidang penegakan hukum seakan selalu menjadi hambatan. Masalah indenpendesi lembaga menjadi salah satu perhatian utama bagi kejaksaan mengingat kedudukannya sebagai lembaga pemerintahan.

Adanya perubahan dalam Undang-Undang wajib hukumnya, apabila undang-undang tersebut secara yuridis, sosiologis, dan politis

---

<sup>4</sup>Dio Ashar Wicaksana, “Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia”, *Fiat Justitia*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 3. Diakses dari <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/fiat-justitia-ed.-maret-2013.pdf>, Pada tanggal 01 April 2022, Pukul 21.40 WIB.

<sup>5</sup>Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, dan Nys Arfa, “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat”, *Pampas:Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 3, 2021, hlm. 96. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/12556>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16.03 WIB.

sudah tidak efektif menjadi landasan bagi berperannya institusi dalam menjalankan tugas, dan wewenang serta fungsinya.<sup>6</sup> Sehingga perubahan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari perubahan undang-undang adalah menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Perubahan juga dikarenakan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat terhadap independensi serta optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum.

Pada tanggal 07 Desember 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan payung hukum terbaru di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah satu isi pasalnya berhasil mendapatkan perhatian khusus bagi pemerhati corps adhyaksa di

---

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 198.

<sup>7</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*, Cet. 9, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

<sup>8</sup>Eko Ari Wibowo, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 42. Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789>, Pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 22.55 WIB.

Indonesia yakni terkait kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan. Kewenangan menyadap yang lebih luas tidak terlepas dari fungsi jaksa sebagai bagian dari penegakan hukum. Sehingga tidak mungkin fungsi ini bisa berjalan dengan baik tanpa kewenangan tersebut. Perluasan penyadapan dalam tahapan proses peradilan pidana tidak hanya pada lingkup penyidikan saja melainkan juga di tahap penyelidikan, penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron.<sup>9</sup>

Dibolehkannya penyadapan di lingkup kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, “Selain melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: (i) melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dapat dijadikan sebagai alat bukti pada proses pembuktian di pengadilan. Bukti dari dilakukannya penyadapan dapat berupa bukti elektronik. Alat bukti memegang peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum karena dengan memiliki alat bukti akan dapat terungkapnya suatu peristiwa. Pembuktian adalah

---

<sup>9</sup>Johannes Mangihot, “Jaksa Pun Kini Menyadap, Jaksa Agung; Jangan Disalahgunakan, Ini Terkait Privasi”, <https://www.kompas.tv/amp/article/239998/videos/jaksa-kini-boleh-menyadap-jaksa-agung-jangan-disalahgunakan-ini-terkait-privasi>, Diakses pada tanggal 02 Maret 2022 Pukul 16. 59 WIB.

ketentuan-ketentuan yang berisi tentang tata cara membuktikan kesalahan terhadap terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup>

Pesatnya perkembangan zaman sangat memungkinkan mengiringi berkembangnya kejahatan yang dilakukan melalui teknologi. Penyadapan atau intersepsi (*wiretraping*) adalah salah satu sarana untuk dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan melalui teknologi.<sup>11</sup> Meskipun penyadapan adalah suatu hal yang dilarang dilakukan menurut Undang-Undang, namun dikecualikan apabila penyadapan dilakukan untuk menegakkan hukum dan atas permintaan Kejaksaan atau institusi penegak hukum lainnya yang kewenangannya ditetapkan oleh undang-undang.

Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan dalam hal ini penyadapan sebagai salah satu alat pendeteksi yang dianggap lebih efektif dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana. Penyadapan yang menggunakan sarana teknologi yang efektif untuk mengungkapkan kejahatan yang sistematis, seperti korupsi, narkoba, ataupun kejahatan lainnya. Pendek kata, cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke

---

<sup>10</sup>Nadia Febriani, Haryadi, dan Dessy Rakhmawati, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 44. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>, Pada tanggal 04 Maret 2022, Pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup>Syifa Fachrunisa, "Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 45. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/333051/4534>, Pada tanggal 21 Mei 2022, Pukul 16.45 WIB.

meja hijau berkat hasil penyadapan.<sup>12</sup>

Kewenangan jaksa dahulu untuk melakukan penyadapan hanya sebatas berperan sebagai penyidik saja terhadap tindak pidana tertentu. Wajib hukumnya jika ingin menggunakan teknik penyadapan dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.<sup>13</sup> Secara sederhana, jaksa untuk melakukan penyadapan diperbolehkan, dengan syarat wajib mendapatkan legalitas izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tanpa adanya legalitas izin tersebut, maka mustahil penyadapan dapat dilakukan untuk memberantas suatu tindak pidana.

Permasalahan di atas terjadi akibat adanya perluasan kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan Baru) adalah tidak diatur secara jelas, tidak lengkap untuk memenuhi peristiwa hukum sehingga menimbulkan kekaburan norma atau "*vague norma*" yang berakibat adanya ketidakpastian hukum dan norma tersebut kabur atau tidak jelas. Masalah kewenangan ini perlu diperjelas, mengingat kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan merupakan suatu hal yang kompleks, yang memerlukan aturan yang secara jelas dan tegas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Vani Kurnia Sandi, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Pampas Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 3. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084/10230>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16. 11 WIB.

Persoalan penyadapan merupakan ranah yang sangat sensitif karena rentan terjadi konflik antara kepentingan publik dan kepentingan privat.<sup>15</sup> Maksudnya, penyadapan oleh jaksa dapat dilakukan dengan adanya batasan-batasan hanya untuk mengetahui tindak pidana saja, bukan pada privasi seseorang tersebut yang disadap.<sup>16</sup> Pedoman utama bahwa penyadapan dilaksanakan hanya dalam rangka kepentingan penegakan hukum semata. Diperlukan pengaturan penyadapan secara detail dan ketat agar tidak berpotensi terjadi yang lazim disebut dengan penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* dengan menjustifikasi sebagai penegakan hukum. Dan juga Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur kewenangan saja tidak mengatur tata cara dan mekanisme mengenai mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa.

Jaksa membawa kepentingan publik saat melakukan proses penegakan hukum. Akan tetapi, mereka dapat masuk ke ranah-ranah pribadi dan piranti-piranti komunikasi individu dengan kewenangan penyadapan. Penyalahgunaan kewenangan terkait hal ini yang dapat melanggar hak asasi manusia. Harus ada komitmen bahwa hasil penyadapan itu memang seharusnya memiliki relevansi pada konteks penegakan hukum, jangan sampai membawa persoalan-persoalan individu yang tidak ada kaitannya

---

<sup>15</sup>Putu Indah Savitri, "Pakar Perlu Pedoman Pelaksanaan Penyadapan Untuk UU Kejaksaan Baru", <https://m.antaranews.com/amp/berita/258760/pakar-perlu-pedoman-pelaksanaan-penyadapan-untuk-uu-kejaksaan-baru>, Diakses pada Tanggal 02 Maret 2022, Pukul 17.03 WIB.

<sup>16</sup>Syifa Fachrunisa, *Op. Cit.*, hlm. 46.

dengan perkara.<sup>17</sup> Misalnya, soal kehidupan rumah tangganya atau anaknya. Itu tidak memiliki korelasi dengan pembuktian perkara.

Jaksa dalam melakukan penyadapan, yang terpenting adalah pedoman utama proses penyadapan yang dapat benar-benar menjamin bahwa penyadapan dilakukan dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Jaminan bahwa penyadapan tidak memiliki tendensi lain, selain untuk menegakkan hukum, dapat meminimalisir distorsi, penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga, menekankan pentingnya tiga unsure yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan ketika melakukan proses penegakan hukum, yakni substansi, prosedur, dan kewenangan. Jika jaksa memiliki niat baik, substansi baik, tetapi prosedurnya tidak baik, maka penegakan hukum akan menjadi tidak baik.<sup>18</sup>

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana”**

---

<sup>17</sup>Rofiq Hidayat, “Kewenangan Penyadapan Kejaksaan Harus Diatur Ketat dan Terukur”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-penyadapan-kejaksaan-harus-diatur-ketat-d-an-terukur>, Diakses pada tanggal 06 Maret 2022, Pukul 20.09 WIB.

<sup>18</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis menarik permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan jaksa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang

membantu mengembangkan pemikiran mengenai aturan hukum kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai prosedur penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui dan memahami judul skripsi ini dan untuk mempermudah dalam membahas permasalahan serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah mempunyai kedudukan yang signifikan dalam tinjauan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik

untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>19</sup>

“Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu didapat ditunjukkan dasar hukumnya, komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).”<sup>20</sup>

Menurut Bagir Manan kewenangan adalah hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plicthen*).<sup>21</sup>

Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengertian kewenangan (*authority, gezag*) adalah sebagai berikut:

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.”<sup>22</sup>

## 2. Jaksa

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan jaksa adalah, “Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk

---

<sup>19</sup>Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Ade Kosasih dan John Kenedi, *Dinamika Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2017, hlm. 23.

<sup>22</sup>*Ibid.*

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa yaitu, “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”.

Tempat kerja jaksa adalah di kejaksaan, yaitu lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

### 3. Penyadapan

Menurut penjelasan Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain”.

Menurut Edmon Makarim mengemukakan bahwa definisi penyadapan adalah:

“*Wiretapping* (penyadapan) merupakan tindakan mencuri dengar komunikasi para pihak yang dilakukan dengan cara

menggunakan penambahan alat tertentu atau mencantol saluran kabel komunikasi untuk merekam (*tapping*) pada fasilitas jaringan telekomunikasi (*wire communication*) yang umumnya menggunakan kabel (*wire*) atau jalur telepon rumah.”<sup>23</sup>

Secara umum penyadapan merupakan kegiatan pemasangan alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah dan pada dasarnya informasi yang dimiliki adalah hak pribadi seseorang yang harus dilindungi.<sup>24</sup>

## F. Landasan Teoretis

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.<sup>25</sup> Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenangan untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber,

---

<sup>23</sup>Reda Manthovani, *Penyadapan VS Privasi*, Cet. 1, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015, hlm. 16.

<sup>24</sup>Umar Ma'ruf dan Aga Wigana, *Telaah Bukti Penyadapan Telepon Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 6.

<sup>25</sup>Rafly Rilandi Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 2. Di akses dari <file:///C:/Users/ACER/Downloads/21120-42998-1-SM.pdf>, Pada tanggal 24 Mei 2022, Pukul. 17.20 WIB.

yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.<sup>26</sup>

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan merupakan essensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan adalah suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>27</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari integral upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup> Menurut Sudarto politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>29</sup>

Kebijakan atau politik hukum pidana adalah poin dari politik kriminal. Ditinjau dari sudut pandang politik kriminal, secara otomatis

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Cet. 10, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 73.

<sup>28</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 26.

<sup>29</sup>*Ibid.*

maka politik hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>30</sup>

Menurut Marc Ancel kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan secara praktis dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, menjalankan undang-undang, dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>31</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebagai teknik perundang-undangan secara yuridis normatif melainkan harus dilakukan dengan beberapa pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu lainnya.<sup>32</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bentuk hubungan diantara hukum dengan masyarakat, dengan posisi bahwa hukum bekerja maka akan berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.<sup>33</sup> Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai apa yang dicita-citakan oleh hukum sendiri, yaitu mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterapkan. Dengan adanya penegakan hukum maka akan tercipta kepastian hukum didalamnya.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 58.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Syaifullah Yophi Ardiyanto, dan Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 3, 2020, hlm. 83. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267/12556>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 16.03 WIB.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah:

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.<sup>34</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam penegakan hukum terdiri dari tiga unsur dengan urutan sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Kepastian hukum hakikatnya adalah tujuan dari hukum.<sup>35</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Menurut

---

<sup>34</sup>Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 60. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12647/10901>, Pada tanggal 02 Maret 2022, Pukul 15.58 WIB.

<sup>35</sup>Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, 2016, hlm. 285. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum.pdf>, Pada tanggal 05 April 2022, Pukul 06.08 WIB.

Utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu sebagai berikut:

“Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.<sup>36</sup>

Menurut Gustav Radbruch ada dua pengertian yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.<sup>37</sup>

“Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis)”.<sup>38</sup>

Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi tindakan sewenang-wenang, yang memiliki pengertian bahwa seseorang dapat menerima sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu.<sup>39</sup> Masyarakat mendambakan terwujudnya kepastian hukum, sebab jika kepastian hukumnya telah terjamin maka secara otomatis masyarakat akan lebih taat dan tertib.

---

<sup>36</sup>Umar Ma'ruf dan Aga Wigana, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>37</sup>Muhammad Ridwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 286.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Beta Pandu Yulita, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No.2, 2016, hlm. 6. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/16417/15845>, Pada tanggal 04 April 2022, Pukul 23.25 WIB.

b. Kemanfaatan Hukum

Dimana ada manusia disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*) sehingga prosedur penegakan hukum haruslah berpihak atau memberi manfaat bagi setiap masyarakat maka jangan sampai prosedur dan proses penegakan hukum membawa keresahan bagi lingkungan kehidupan.<sup>40</sup>

Hukum yang baik merupakan apabila norma hukum dapat memberikan kemanfaatan yang baik bagi masyarakat serta menciptakan kesejahteraan terhadap masyarakat.<sup>41</sup>

c. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk mendapatkan tertib sesuai yang diharapkan, keadilan harus ditegakkan.

Tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyamakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualitas, dan tidak menyamakan.<sup>42</sup> Hukum diciptakan untuk agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 15 No. 1, 2016, hlm. 35. Di akses dari [https://media.neliti.com/media/publications/57796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastian-hukum .pdf](https://media.neliti.com/media/publications/57796-ID-analisis-konsep-keadilan-kepastian-hukum.pdf), Pada tanggal 05 April 2022, Pukul 06.40 WIB.

<sup>42</sup>*Ibid.*

## G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>43</sup>

### 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum “Yuridis Normatif”. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan undang-undang atau *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 47.

<sup>44</sup>*Ibid.*

#### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang dilakukan terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.<sup>45</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>46</sup> Adapun bahan hukum primer yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
- 2). Norma atau Kaidah Dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>45</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

<sup>46</sup>*Ibid.*

### 3). Peraturan Perundang-Undangan

- a). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang  
Kejaksaan Republik Indonesia.
- b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab  
Hukum Acara Pidana.
- d). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor 006/PUU-I/2003 tanggal 29 Maret 2004.
- e). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 18  
Desember 2006
- f). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer baik berupa buku, jurnal hukum, artikel dan tulisan pakar hukum lainnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

d. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Mengintrepentasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- 2) Menilai semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti.
- 3) Sistematika membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**H. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan proposal ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang ada yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan proposal ini. Maka penulis menyusunnya kedalam empat bab, tiap-tiap bab diperincikan kebagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka konsep landasan teoritis. Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengaturan penyadapan, kewenangan jaksa terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penegakan hukum, dan kebijakan hukum pidana.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yaitu mengenai pengaturan kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pengaturan penyadapan di masa mendatang dalam perspektif pembaharuan hukum pidana.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab terakhir ini berisikan penutup dari keseluruhan isi proposal ini. Penulis menuliskan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis kemudian memberikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.